

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN  
ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**PUTRI NOVIANA ROMADHONI**

**NIM: 20103060070**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 198611132019032012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *bullying* menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Terfokus pada 2 (dua) pokok rumusan masalah, pertama, bagaimana analisis teori hukum progresif terhadap perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban *bullying* menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam? Kedua, bagaimana analisis teori tujuan pemidanaan terhadap perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban *bullying* menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridif-normatif yang bersifat deskriptif-analitik dengan model pendekatan analitik (*analytical approach*) yang diadopsi dari kajian metode penelitian hukum normatif. Sumber data primer yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Buku Hukum Progresif karya Satjipto Rahardjo, Buku Asas-Asas Hukum Pidana karya Amir Ilyas, dan Buku al-Fiqh al-Jinayah karya Marsaid.

Adapun hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Pertama, bahwa hukum yang berlaku saat ini dalam hukum pidana positif masih belum sesuai dengan kehendak hukum progresif yang mengatakan bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam masih sama-sama belum sesuai dengan yang dikehendaki dalam hukum progresif. Kedua, dalam teori tujuan pemidanaan yaitu mengenai restorasi yang mengatakan bahwa tujuan tersebut dilakukan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula, tetapi pada kenyataannya masih terfokus kepada hukuman bagi pelaku saja

**Kata Kunci:** *Bullying*; Hukum Progresif; Tujuan Pemidanaan.

## ***ABSTRACT***

This study discusses legal protection for children who are victims of bullying according to the Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. Focusing on 2 (two) points of problem formulation, first, how is the analysis of progressive legal theory on legal protection for minors victims of bullying according to the Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law? Second, what is the analysis of the theory of the purpose of punishment towards legal protection for minors victims of bullying according to the Positive Penal Law and Islamic Penal Law?

The type of research used is qualitative research with juridical-normative research methods that are descriptive-analytic with an analytical approach model adopted from the study of normative legal research methods. The primary data sources used came from Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Progressive Law Book by Satjipto Rahardjo, Book of Principles of Criminal Law by Amir Ilyas, and al-Fiqh al-Jinayah Book by Marsaid.

The results obtained are based on the research conducted. First, that the current law in positive criminal law is still not in accordance with the will of progressive law which says that law is for man and not man for law. Both positive criminal law and Islamic penal law are not in accordance with what is required in progressive law. Second, in the theory of the purpose of punishment, which is about restoration, which says that the goal is done to restore the condition of the victim as before, but in reality it is still focused on punishment for the perpetrator only.

Keywords: bullying; Progressive Law; Purpose of Punishment.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Putri Noviana Romadhoni

Kepada, Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Noviana Romadhoni  
NIM : 20103060070  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Perundungan (*Bullying*) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Teori Hukum Progresif dan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Mei 2024  
Pembimbing Skripsi,

**Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.**  
198611132019032012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Noviana Romadhoni  
NIM : 20103060070  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERUNDUNGAN (BULLYING) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TEORI HUKUM PROGRESIF DAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**Putri Noviana Romadhoni**  
20103060070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-509/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI NOVIANA ROMADHONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060070  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665f6e639e599



Penguji I  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665ed861cb467



Penguji II  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665f6dc61a287



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6660190695c71

## **MOTTO**

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang  
senantiasa berusaha”

-B.J. Habibie-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang selalu mendorong untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini.

Tanpa mereka, aku tak kan pernah berhasil karena mustahil untuk hidup sendiri.

Yang terkasih, Bapak dan Ibu.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa`	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>al-'Alwani</i>
4.	Ḍammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>'Ulum</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	------------------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	--------------------------

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنت م	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرت م	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, Shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`rif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بع

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar hingga skripsi ini selesai. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Progresif dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak di Bawah Umur Korban Perundungan (*Bullying*)** merupakan skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna. Tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik dari awal kuliah hingga saat ini.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan tenaga yang telah diberikan.
7. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. dan Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku dosen penguji, terima kasih atas bimbingan selama masa revisi pasca sidang, yang membimbing penyusun hingga akhirnya skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan ilmunya dari semester pertama hingga akhir.
9. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Edy Supriyatno dan Ibu Sukarti yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan cinta kasih hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sarjana yang semoga kelak dapat membalas kebaikan kalian. Terima kasih telah menjadi donatur tetap yang menunjang penulis untuk selalu makan tepat waktu agar skripsi ini lekas selesai. Semoga kelak penulis dapat menjadi anak yang membanggakan bapak ibu.
10. Kepada kedua kakak kandung saya Alfian Eka dan Fendi Hermawan, kakak ipar saya Desiana Sagita dan Ika Mustika Sari, dan keponakan-

keponakan lucu saya Azkadina Zahra Alfian, Abdullah Rafanizan Alfian, Muhammad Tsaqif Alfian, Abl Shidqi Arsalaan Hermawan, Arfathan Arsenio Athaya Hermawan penulis yang ikut serta terlibat dalam mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini selesai, khususnya ponakan-ponakan penulis yang selalu menghibur dan yang selalu menanyakan kapan balik dari Jogja, hehe.

11. Teruntuk tuan yang selalu menemani nona, terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, semangat, serta menjadikan tempat berkeluh kesah selama ini, yang selalu sabar dalam mengajari banyak hal hingga skripsi ini selesai tepat waktu. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan. Semoga kita mendapat ujung kisah yang membahagiakan.
12. Untuk teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2020, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk segala kisah dan rintangan yang telah kita lalui dari semester awal sampai akhir, hingga tanpa terasa kita tepat berada di ujung semester ini.
13. Kepada teman KKN 111 Posko 279 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Dusun Krajan Lor, Kecamatan Ploso, Kabupaten Pacitan yang telah memberikan banyak pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan dan teruntuk warga Dusun Krajan Lor terima kasih telah menerima dan membantu hingga program kerja kami selesai.



14. Kepada teman-teman saya, Najem, Dindol, Mudha, Lisa, Uul, Aldo, Imam, Daus, Rofqil, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan canda tawa yang telah kita lalui dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala pengalaman-pengalaman baru yang kalian berikan.
15. Dan untuk semua pihak yang telah ikut serta memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
16. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu melalui segala rintangan dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini, tidak lelah penulis membuat tulisan ini hingga akhirnya selesai. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan hingga saat ini, kamu hebat.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan senantiasa diberikan kepada kita semua.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Penulis,



Putri Noviana Romadhoni

20103060070

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM PROGRESIF DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM.....	21
A. Teori Hukum Progresif.....	21
B. Teori Tujuan Pemidanaan .....	26

BAB III BULLYING DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....	35
A. Fenomena Perundungan (Bullying) .....	35
1. Pengertian Perundungan (Bullying) .....	35
2. Jenis Perundungan (Bullying) .....	37
B. Perundungan (Bullying) Dalam Ketentuan Hukum Positif.....	40
C. Perundungan (Bullying) Dalam Ketentuan Hukum Islam .....	47
 BAB IV ANALISIS TEORI HUKUM PROGRESIF DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERUNDUNGAN (BULLYING).....	      50
A. Analisis Teori Progresif dan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam .....	50
1. Analisis Teori Hukum Progresif.....	50
2. Analisis Teori Tujuan Pemidanaan .....	54
B. Perbedaan dan Persamaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan ( <i>Bullying</i> ) Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam .....	60
 BAB V PENUTUP.....	 61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA .....	 64
 LAMPIRAN.....	 70
 CURRICULUM VITAE .....	 xx

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perundungan (*bullying*) merupakan perbuatan seseorang yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. *Bullying* berasal dari kata *bully* yang berarti menggertak atau mengganggu. Olweus berpendapat bahwa *bullying* merupakan suatu perbuatan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang yang menyebabkan tidak senang atau menyakiti orang lain, baik dilakukan kepada satu orang maupun beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.<sup>1</sup> Secara umum, *bullying* terbagi atas 3 kategori, yaitu fisik, verbal atau lisan, dan anti sosial. *Bullying* fisik dan lisan dilakukan dengan cara melukai korban, mengusik atau mengganggu korban sehingga korban merasa terganggu, seperti menghina, memukul atau memanggil dengan sebutan tertentu. *Bullying* anti sosial biasanya dilakukan dengan pengucilan seseorang dengan teman lainnya atau semua orang dipaksa agar mengucilkan anak tersebut dari segala pergaulan dan aktivitasnya.

Berangkat dari keresahan penyusun akan perbuatan *bullying* yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya kasus *bullying* yang terjadi di Balikpapan yang menimpa seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Balikpapan Timur. Kejadian tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat jam istirahat, korban dikeroyok oleh enam orang temannya yang merupakan teman

---

<sup>1</sup> Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), hlm. 9.

sekelas korban. Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan menjambak rambut, meninju, menendang, dan dipukuli beramai-ramai oleh enam temannya. Kasus tersebut kemudian berakhir dengan damai melalui mediasi antara pelaku dan korban.<sup>1</sup>

Dalam kasus yang terjadi tersebut, apakah dengan mengambil jalur mediasi dapat memberikan perlindungan terhadap korban? Apalagi jika dilihat korban mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yang membuat memar di sekujur tubuhnya.

Sejak Januari hingga Februari 2024, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) telah merilis bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Di mana jumlah tersebut akan terus meningkat melihat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari hingga Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dan dari jumlah tersebut, terdapat 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan rincian anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus,

---

<sup>1</sup> “Fakta Kasus Bullying Siswa SMP di Balikpapan, Berakhir Damai?,” <https://tirto.id/fakta-kasus-bullying-siswa-smp-di-balikpapan-berakhir-damai-gWyQ> akses 30 Mei 2024, akses 3 Juni 2024.

korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus.<sup>2</sup>

Kasus *bullying* akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, karena pihak yang terlibat biasanya anak usia sekolah dan terjadi di lingkungan sekolah. Perbuatan tersebut awalnya dilakukan dengan bercanda atau usil terhadap temannya, jika respons teman yang diusili merasa tidak nyaman, malah justru membuat si anak tersebut lebih senang dan meneruskan perbuatan tersebut.

Berpijak dari pandangan Olweus yang merupakan seorang profesor yang membuat penelitian pertama di dunia mengenai penindasan. Olweus membagi bentuk *bullying* menjadi tiga jenis, yaitu *bullying* secara lisan, *bullying* fisik, dan *bullying* tidak langsung atau secara sosial.

Dampak dari *bullying* yang paling mengkhawatirkan yaitu ketika korban ada keinginan untuk bunuh diri, pasalnya *bullying* memiliki dampak yang mengerikan terutama bagi korban yang mendapat *bullying* fisik, seperti memar, luka lebam, tamparan, bekas tonjokan atau bekas ketika mengenai suatu benda. Salah satu faktor *bullying* di sekolah salah satunya adalah situasi di sekolah yang diskriminatif dan tidak harmonis.

Sampai saat ini kasus *bullying* masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Seharusnya sekolah menjadi wadah yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengenal banyak hal, bukan malah membuat anak

---

<sup>2</sup> Achmad Muchaddam Fahham, "Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan, Analisis Legislatif Madya, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI," 1 Februari 2024.

takut untuk ke sekolah karena sering menjadi bahan olok-olok temannya sendiri.

Yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur belum d18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, seta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Islam, beberapa para ulama Fiqih menetapkan batas minimal umur anak perempuan adalah 9 (sembilan) tahun dan 12 (dua belas) tahun bagi anak laki-laki.

Di Indonesia masih belum ada undang-undang ataupun peraturan yang mengatur mengenai *bullying*, dikarenakan luasnya pengertian dari *bullying* tersebut.

Kasus *bullying* yang terjadi akhir-akhir ini membuat penyusun ingin lebih dalam mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* yang terjadi secara fisik. Karena sejatinya perbuatan tindak pidana selalu melibatkan antara pelaku dan korban. Pada kenyataannya, hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum sepenuhnya membuat korban merasa aman.

Penelitian ini berupaya menyajikan pembahasan mengenai perlindungan korban *bullying* yang dilihat dari kaca mata teori hukum progresif dan teori tujuan pemidanaan.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, penyusun bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Perundungan (*Bullying*) Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Teori Hukum Progresif dan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Islam)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis hukum progresif dan teori tujuan pemidanaan mengenai perlindungan korban perundungan (*bullying*) dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa perbedaan dan persamaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan (*bullying*)?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui analisis hukum progresif dan teori tujuan pemidanaan mengenai perlindungan korban perundungan (*bullying*) dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.



- b. Mengetahui perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan (*bullying*) menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Akademis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
- 2) Dapat menambah literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) dalam perspektif Hukum Progresif dan Tujuan Pidanaan Dalam Islam.
- 3) Menjadikan penelitian yang dapat menjadi acuan bagi peneliti yang sejenis dan sama pada masa selanjutnya.

### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini menjadikan penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah, khususnya dalam ilmu hukum, dan mengetahui sampai manakah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi seluruh elemen yang berkepentingan.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebuah karya ilmiah yang sangat penting dilakukan.

Penelitian oleh Bima Cipta Aji yang berjudul “*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” yang diterbitkan tahun 2020 oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam tulisannya, penulis membahas mengenai pandangan tindak pidana *bullying* menurut hukum pidana positif, penetapan sanksi pidana kebiri dalam perspektif hukum pidana Islam dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terkait tindak pidana *bullying*. Hasil yang didapat dari skripsi tersebut yaitu dalam pandangan hukum pidana positif *bullying* dikatakan sebagai suatu tindakan yang menyakiti seseorang dalam bentuk kekerasan, maka dari itu perlu adanya dasar hukum atau peraturan khusus yang mengaturnya. Dari pandangan hukum pidana Islam dikatakan dalam skripsinya bahwa pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dijatuhi hukuman berupa *hudud*, *qisas*, dan *ta`zir* sesuai dengan bagaimana bentuk dari tindak perundungan (*bullying*) tersebut.

---

<sup>3</sup> Bima Cipta Aji, “*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Jurnal yang ditulis oleh Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah” yang diterbitkan oleh Jurnal Jendela Hukum.<sup>4</sup> Dalam jurnalnya membahas mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku *bullying* oleh anak, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan anak. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini berisi mengenai larangan melaukan kekerasan terhadap anak. Di sisi lain seorang pelaku juga berhak memiliki perlindungan yang mana dapat dilakukan dengan mengedepankan diversifikasi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana *bullying* dan menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan maka pelaku akan diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Skripsi oleh Rizky Amaliah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap

---

<sup>4</sup> Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah,” *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 8:2 (September, 2021), Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

Kasus *Bullying* di Tingkat Sekolah Dasar (SDN)”.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Guru atau Wali kelas 4, 5, dan 6 dari Sekolah dasar Negeri di Samarinda Seberang. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk *bullying* yang terjadi berupa *bullying verbal* atau *bullying* secara lisan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *bullying* ialah faktor dari lingkungan rumah, keluarga, dan tontonan anak yang mereka tonton di rumah. Upaya yang diberikan oleh pihak sekolah terutama wali kelas berupa sanksi dan hukuman serta arahan, bimbingan dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa. Dari hukum islam sendiri diberikan hukuman *ta`zir*, berupa *diyath*, *kaffarah*, hukuman alternatif atau pengganti yang bertujuan mendidik atau memberikan pelajaran bagi pelaku.

Jurnal yang ditulis oleh Maria Cicilia Tri Palupi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi” yang diterbitkan oleh Jurnal Merdeka Law Jurnal tahun 2020.<sup>6</sup> Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan pendekatan yuridis viktimologis. Dalam jurnal ini penulis mengatakan bahwa dalam praktiknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat

---

<sup>5</sup> Rizky Amaliah, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kasus *Bullying* di Tingkat Sekolah Dasar (SDN),” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022.

<sup>6</sup> Maria Cicilia Tri Palupi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimolohi,” *Merdeka Law Journal* Vol 1:2, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, 2020.

dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, dan belum ada di daerah-daerah, sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa, “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Kehadiran hukum ini ditujukan apabila terdapat hukum yang bermasalah, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia.

Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* dan *freirechtslehre* karena hukum tidak dilihat dari hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.<sup>7</sup>

Kedekatan hukum progresif dengan teori-teori hukum alam terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *meta-juridical*. Di mana teori hukum alam mengutamakan *the search for*

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

*justice* dari pada lainnya. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia daripada menafsirkan hukum dari sudut “logika dan peraturan”.

Pandangan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu. Institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah, “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan”.
- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1-6.

hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.

- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

### a. Teori tujuan pidanaan dalam hukum positif

Pidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya pencegahan tindakan tersebut terulang kembali.

Beberapa ahli telah merumuskan mengenai tujuan dari pidanaan. Menurut Adami tujuan pidanaan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 97.

Aliran yang menganggap bahwa dasar dari sebuah hukum pidana adalah sebagai bentuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*).<sup>10</sup>

Andi Hamzah berpendapat mengenai teori ini, bahwa:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”<sup>11</sup>

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Dasar atas teori tujuan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa tujuan pokok dari teori ini untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).<sup>12</sup>

Terdapat dua tujuan dalam teori ini, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

3) Teori gabungan (*vernegins theorien*)

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori gabungan dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu:

- Pompe mengatakan bahwa:

<sup>10</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 98.

<sup>11</sup> Samosir, Djisman, “*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*,” (Bandung: Bina Cipta, 1992).

<sup>12</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 99.



- “Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetapi ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”
- Van Bemmelen juga mengatakan bahwa:  
 “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”<sup>13</sup>

b. Teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam

Penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga dari kemaslahatan.

Menurut Ocktoberinsyah berdasarkan kajian tentang nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli menjabarkan mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu:<sup>14</sup>

a) Pembalasan (*al-Jaza`*)

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 102.

<sup>14</sup> Ocktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1:1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Dalam konsep ini menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuatnya tanpa melihat bahwa hukuman tersebut bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat.

b) Pencegahan (*az-Zajr*)

Konsep pencegahan dimaksudkan agar perbuatan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Tujuan dari hukuman pencegahan dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan khusus ditujukan kepada masyarakat, sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

c) Pemulihan atau Perbaikan (*al-Islah*)

Pemulihan atau perbaikan ini bertujuan untuk memulihkan pelaku tindak pidana agar tidak ada keinginan untuk melakukan tindak pidana, artinya sama dengan hukuman *ta`zir* yang bertujuan untuk memberikan pemulihan atau perbaikan kepada pelaku tindak pidana.

d) Restorasi (*al-Isti`adah*)

Orientasi dari restorasi ini lebih tertuju kepada korban tindak pidana (*victim oriented*). Tujuan dari hukuman ini yaitu agar mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi adanya tindak pidana, merekonsiliasi korban (individu atau

masyarakat), pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku tindak pidana agar melaksanakan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada korban.

e) Penebusan dosa (*at-Takfir*)

Tujuan ini yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam. Konsep hukum dalam hukuman penebusan dosa yaitu dengan diikuti unsur taubat di dalamnya. Penambahan unsur taubat dalam hukuman ini berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*.

## F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Dilain sisi juga diadakan analisis secara mendalam dari sebuah fakta hukum yang nantinya diusahakan dapat memecahkan masalah tersebut.<sup>15</sup>

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah cara dan prosedur bagaimana suatu penelitian itu di ambil dengan cara yang sistematis dan logis sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Terealisirnya sebuah penelitian memerlukan adanya sebuah metode.

Dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, yang merupakan

---

<sup>15</sup> Zaenudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

sebuah metode yang digunakan untuk membandingkan sebuah cabang ilmu satu dengan ilmu yang lain supaya mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Yuridis normatif ialah sebuah penelitian hukum di mana penulis mencari data dan fakta yang akurat dan *valid* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada suatu objek yang diteliti menggunakan data yang telah terkumpul dan tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dari kepustakaan nantinya disusun secara sistematis untuk dianalisis dan kemudian nantinya akan dipaparkan secara rinci dalam skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>17</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*," (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 147.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu penulis berusaha memperoleh makna baru atas hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh nantinya dikaji terlebih dahulu mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur yang digunakan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Buku Hukum Progresif karya Satjipto Rahardjo, Buku Asas-Asas Hukum Pidana karya Amir Ilyas, dan Buku al-Fiqh al Jinayah karya Marsaid.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan obyek penelitian. Jika semua data sudah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang nantinya disusun dalam bentuk skripsi.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencarian sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses yang mana sebuah data disederhanakan agar lebih mudah dipahami, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode normatif dengan cara mengkaji data sekunder maupun primer agar mendapatkan sebuah kesimpulan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Progresif dan Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak di Bawah Umur Korban Perundungan (*Bullying*)” terdiri atas lima Bab, antara lain :

**BAB I** adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan mengapa penulis mengangkat tema tersebut, rumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kerangka teori menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB II** adalah bagian pengembangan landasan teori yang menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Hukum Progresif dan teori Tujuan Pemidanaan.

**BAB III** adalah bagian yang membahas pemaparan dari Perundungan (*Bullying*).

**BAB IV** adalah memaparkan hasil dari penelitian yang menjawab dari rumusan masalah terkait analisis teori progresif dan tujuan pemidanaan terkait perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban perundungan (*bullying*) dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban perundungan (*bullying*) antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

**BAB V** adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas mengenai perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban perundungan (*bullying*), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan analisis teori hukum progresif dan teori tujuan pemidanaan dalam penerapan perlindungan terhadap anak di bawah umur korban perundungan (*bullying*) masih terdapat beberapa peraturan yang belum sejalan dengan hukum progresif maupun tujuan pemidanaan. Dalam hukum positif kasus *bullying* seperti lisan dan *bullying* sosial masih belum sesuai dengan hukum progresif dikarenakan masih belum ada hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan *bullying* fisik, bahwa perlindungan mengenai korban kekerasan fisik telah di atur dalam undang-undang. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti *bullying* lisan, fisik, dan sosial telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist. Hukuman bagi pelaku *bullying* dalam hukum Islam sudah sesuai dengan teori relatif yang bertujuan untuk membuat pelaku jera atas perbuatan yang telah dilakukannya. Begitu juga dalam hukum Islam bahwa pemberian hukuman bagi pelaku sudah sejalan dengan teori relatif, yang mana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku *bullying* masuk ke dalam *jarimah ta'zir*.



2) Berdasarkan analisis di atas, perbedaan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban *bullying* terletak pada prinsip yang mendasarinya. Dalam hukum pidana positif perlindungan hukum terhadap korban telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam Hukum Pidana Islam, perlindungan terhadap anak sebagai korban *bullying* dilakukan melalui upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemberian hukuman bagi pelaku. Persamaannya bahwa dalam hukum pidana positif maupun pidana Islam sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan pemberian keadilan terhadap korban.

#### **B. Saran**

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun sadar akan banyaknya kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Dalam pengembangan topik ini selanjutnya diharapkan dapat lebih memfokuskan pembahasan mengenai korban *bullying* terhadap anak di bawah umur yang sampai saat ini masih banyak terjadi. Namun, menurut hemat penulis perlu adanya unifikasi mengenai undang-undang tentang *bullying*, karena peraturan yang ada saat ini masih terpecah belah mengenai pembahasan dan perlindungan mengenai *bullying*. Nantinya, dengan adanya peraturan mengenai *bullying*, diharapkan agar kasus *bullying* tidak semakin meningkat. Perlunya perhatian khusus terhadap kasus *bullying*, karena pada kenyataannya masih banyak yang memandang sebelah mata mengenai praktik *bullying*. Karena pada kenyataannya, hukum yang sudah ada tidak sepenuhnya

dijalankan. Pemerintah, masyarakat maupun orang tua memiliki peranan penting dan tanggung jawab agar anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak. Semoga dengan penelitian ini kedepannya dapat menjadi tambahan referensi mengenai pembahasan *bullying*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur`an

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota: 1990).

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

### C. Buku

Adami, Chazawi. "*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.*" Jakarta: PT Raja Grafindo. 2022.

Ali. "*Metode Penelitian Hukum.*" Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Arif Faizal Enceng, Jaih Mubarak. "*Kaidah Fiqih Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*" Jakarta: Anggota IKAPI. 2004.

Audah, Abd al-Qadir. "*at-Tasyri` al-Jina`i al-Islamy: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh`iy.*" Juz I, Beirut: Dar al-Katib al-Araby. 1998.

Hakim, Rahmat. "*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).*" Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hamzah, Adi. "*Asas-Asas Hukum Pidana.*" Jakarta: Rineka Cipta. (1994).

- Ilyas, Amir. *“Asas-Asas Hukum Pidana.”* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset. 2012.
- Lamintang, P.A.F. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.”* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Mahmudji Sri dan Soerjono Soekanto. *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Marsaid. *“Al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam.”* Palembang: CV. Amanah. 2020.
- Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana.”* cet. XI. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Muliani, Hanlie. *“Why Children Bully?,”* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2018.
- Munajat, Makhrus. *“Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.”* Yogyakarta: Logung. 2004.
- Nawawi Arif Barda. *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,”* Bandung: PT Citra Aditya Bagti. 1998.
- Olweus. *“Bullying at School.”* Australia: Blackwell. 1994.
- \_\_\_\_\_ *The Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective* London & New York: Routledge. 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono. *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.”* PT. Eresco. 1989.
- Sabiq, Sayyid. *“Fiqh al-Sunnah.”* Juz III. Kairo: Maktabah Dar al-Turast. 1970.
- Rahardjo, Satjipto. *“Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.”* Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- \_\_\_\_\_ *“Ilmu Hukum.”* Bandung: PT Aditya Citra Bakti. 2020.

Sudarto. *“Hukum Pidana I.”* Semarang: Yayasan Sudarto d/a. Fakultas Hukum UNDIP. 1990.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D.”* Bandung: Alfabeta. 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *“Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah.”* Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1989.

#### **D. Jurnal**

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* Edition “DSM-5,” (Washington DC: American Psychiatric Publishing. 2013.

Analiya Tri Rizky, Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia,” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol 3:1. 2022.

Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* Di Lingkungan Sekolah”, *Jurnal Jendela Hukum* Vol 8:2, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. 2021.

Darmayanti, H.K. K.,Kurniawati, F., & Situmorang, D B. “Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulunginya.” *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 17:1 (55-66), Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. 2019.

- Esti, Dinda Novi. “*Analisis Kriminologis Bullying Terhadap Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung).*” Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2020.
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF. “*Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide On Juvenile Justice.*” UNICEF ROSA. 2006.
- Jauhari, Iman. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia.” *Asy Syir`ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol 42:2. 2013.
- Kustanti, Erin Ratna. “Gambaran *Bullying* Pada Pelajar Di Kota Semarang.” *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 14:1. 2015.
- Maria Cicilia Tri Palupi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi.” *Merdeka Law Journal* Vol 1:2, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. 2020.
- Oktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol 1:1. 2011.
- Rochaeti, Nur. “Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia.” *MMH*. Vol. 37:4.
- Saifullah, Fitriani. “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan *Bullying* Pada Siswa Siswi SMP (SMP Negeri 11 Samarinda).” *Jurnal Universitas Mulawarman*. 2015.

Setiono. “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*.” Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

#### **E. Skripsi**

Bima Cipta Aji. “*Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.*” *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020.

Esy, Anesty. “Konseling Kelompok Behavioral Untuk Mereduksi Perilaku *Bullying* Siswa Sekolah Menengah Atas (Penelitian Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri Bandung),” *Skripsi*. Bandung: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI. 2009.

Rizky Amaliah. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Kasus *Bullying* di Tingkat Sekolah Dasar (SDN).” *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 2022.

#### **F. Website**

“Fakta Kasus *Bullying* Siswa SMP di Balikpapan, Berakhir Damai?,” <https://tirto.id/fakta-kasus-bullying-siswa-smp-di-balikpapan-berakhir-damai-gWyQ>.

[https://carihadis.com/Sunan\\_Ibnu\\_Majah/4203](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/4203).

[https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/4650](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/4650).

#### **G. Lain-Lain**

Achmad Muchaddam Fahham, “*Kekerasan Pada Anak di Satuan Pendidikan, Analisis Legislatif Madya, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekjen DPR RI.*”

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I., *Modul Dasar:*

*Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum),”* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

